

## Jam Tangan Supermahal Richard Mille

MINGGU, 08 OCT 2017 11:10 | EDITOR : FADHIL AL BIRRA

<https://www.jawapos.com/read/2017/10/08/161469/pengakuan-kuasa-hukum-setnov-soal-jam-tangan-supermahal-richard-mille>



Setya Novanto (Hendra Eka/Jawa Pos)


### Berita Terkait

- [Novanto Ancam Polisikan Pimpinan KPK, Elite Golkar Mendadak Bungkam](#)
- [Komisioner KPK Bakal Dipolisikan Novanto, Febri Oqah Ambil Pusing](#)
- [Pengacara Novanto Pastikan 5 Komisiner KPK Jadi TSK, Jika Sampai...](#)

**JawaPos.com** - Kuasa hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi kembali membantah perihal pengakuan mendiang Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia, Johannes Marliem soal pemberian jam tangan Richard Mille senilai USD 135 ribu (sekitar Rp 1,8 miliar) kepada kliennya. Bagi Frederich hal itu merupakan isu yang bersifat penghasutan dan sesuatu yang tidak masuk akal.

"Jadi selama ini, saya sama beliau (Setnov), saya belum pernah lihat beliau pakai jam tangan Richard Mille yang baru," kata dia ketika dikonfirmasi, Minggu (8/10).

Menurut dia, kliennya itu hanya punya jam RM 011-01 yang dibeli tahun 2008 seharga USD 70.000 atau sekitar Rp 945 juta. Dia juga menyebut bahwa dirinya punya jam tangan RM 011-03 yang harganya dua kali lipat dari punya Setnov.



Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (JPNN/JawaPos.com)

"Itu (jam tangan) bukan barang yang istimewa. Saya rasa hampir semua anggota Dewan punya. Harganya memang mahal, tapi itu menurut orang tertentu, kan," sambung dia.

Dia menambahkan, bila memang betul ada pemberian jam tangan tersebut, maka pihak berwajib di Indonesia dapat menelusurinya. Sebab, jam tangan mewah tersebut memiliki sertifikat atas nama pemilik.

Namun dia menegaskan bahwa pemberian jam tersebut tidaklah benar adanya. "Wajib diketahui isi tuntutan di Amerika tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. NKRI tidak menganut sistem hukum seperti itu," tegas dia.

Bahkan dia menyebut, isu pemberian jam merupakan cara KPK untuk memanipulasi masyarakat atas pandangannya terhadap kliennya. "Ini adalah jurus KPK yang mencoba membodohi masyarakat, mengakui ada banyak saksi, tapi saksi katanya, bukan saksi yang melihat, mendengar langsung. Tidak ada yang berkapasitas sebagai saksi yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP," tutur dia.

Dia juga menyebut bahwa apa saja yang tertera dalam tuntutan jaksa di Amerika tidak dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan Indonesia. "Jika ada BAP yang dilakukan di luar teritorial Republik Indonesia adalah tidak sah menurut hukum," pungkasnya.

(elf/JPC)